



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

I Nengah Suparna, Lak-laki, lahir di Gelgel tanggal 20 Juli 1977, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Wayan Melayani, Perempuan, lahir di Kamasan tanggal 22 Agustus 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Mei 2020 dibawah Nomor Register 36/Pdt.G/2020/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Pengugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2004 secara adat dan agama Hindu bertempat di gelgel dihadapan pemua agama Hindu;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatitkan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-26092013-0012, Tanggal 26 September 2013;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama I Gede Upadana, Gelgel, 3 Nopember 2004 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-15082013-0005, Tanggal 11 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi

sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat Dengan Tergugat sering terjadi percecokan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat Dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga;
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat Sudah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Suami sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan alasan dan pertimbangan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini perkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pendande Istri Jelantik pada tanggal 20 september 2004 di Gelgel dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor (5105-KW-26092013-0012), pada tanggal 26 septemeber 2013 adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumannya;

Hal 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk iyu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 12 Mei 2020 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 19 Mei 2020 untuk sidang pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2020, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagipula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan, penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo* Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari:

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda **P-1**;

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-26092013-0012 tertanggal 26 September 2013, antara I Nengah Suparna dengan Ni Wayan Melayani, yang menikah secara adat dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 September 2004 dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Jelantik, yang mana I Nengah Suparna berkedudukan sebagai Purusa, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-15082013-0005 tertanggal 11 September 2013, atas nama I Gede Upadana lahir di Gelgel tanggal 3 November 2004, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5105031807071014, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Suparna tertanggal 11 Juli 2012, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105036208840001, atas nama Ni Wayan Melayani, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, sedangkan bukti-bukti surat bertanda P-3 dan P-5 merupakan bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut (P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) telah pula dibubuhkan materai secukupnya sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1.Saksi I Wayan Kariasa, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 20

Hal 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu: I Gede Upada, lahir di Gelgel tanggal 3 November 2004;
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggguat yaitu di Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa kali perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sepengetahuan saksi disebabkan oleh karena Tergugat sengaja mencari-cari masalah agar dapat minggat ke rumah orang tuanya Di Desa Kamasan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut, Tergugat minggat atas inisiatif sendiri ke rumah orang tuanya dan seingat saksi Tergugat minggat sekira sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya baik dalam keluarga maupun di Adat sehingga Penggugat secara tegas dan sudah bulat untuk bercerai agar statusnya menjadi jelas dan terang;
- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat pernah berusaha menjemput Tergugat sebanyak dua kali akan tetapi Tergugat selalu menolak dan justru menantang untuk bercerai;
- Bahwa telah beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk membina dan membuat rukun kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.Saksi Ni Ketut Sariani, memberi keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 September 2004 yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Jelantik, yang mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa;

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yaitu: I Gede Upada, lahir di Gelgel tanggal 3 November 2004;
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat yaitu di Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya beberapa kali perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sepengetahuan saksi disebabkan oleh karena Tergugat sengaja mencari-cari masalah agar dapat minggat ke rumah orang tuanya Di Desa Kamasan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat tersebut, Tergugat minggat atas inisiatif sendiri ke rumah orang tuanya dan seingat saksi Tergugat minggat sekira sejak tahun 2018;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya baik dalam keluarga maupun di Adat sehingga Penggugat secara tegas dan sudah bulat untuk bercerai agar statusnya menjadi jelas dan terang;
- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat pernah berusaha menjemput Tergugat sebanyak dua kali akan tetapi Tergugat selalu menolak dan justru menantang untuk bercerai;
- Bahwa telah beberapa kali upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk membina dan membuat rukun kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain untuk membuktikan dalil gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan gugat mengenai permohonan pemutusan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-5, diperoleh fakta secara formil tergugat bertempat tinggal di Dusun Pegatepan, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, maka terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 oleh karena merupakan salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap bukti P-1,

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (putusan) tentang apa yang termuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-3 dan P-5 dalam perkara *aquo* oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi ditunjang atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya berupa keterangan saksi-saksi di persidangan serta tidak ada bantahan atau sangkalan pihak lawan, maka terhadapnya Majelis Hakim menyimpulkan dapat pula diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) penggugat akan diketahui setelah dipertimbangkan semua petitum lainnya terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan petitum ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi didalam hukum pembuktian perdata yaitu bukti berupa pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) pasal yang sama ditentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, yang mana dalam perkara *aquo* hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 September 2004 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Jelantik, yang mana I Nengah Suparna berkedudukan sebagai Purusa dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-26092013-0012, tertanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-26092013-0012 tertanggal 26 September 2013

Hal 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 20

September 2004 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Jelantik dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5105031807071014, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Suparna tertanggal 11 Juli 2012, serta keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-4 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Klungkung tanggal 20 September 2004 secara adat dan Agama Hindu dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa yang atas perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-26092013-0012 tertanggal 26 Februari 2013 (Vide P-2), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana **Petitum ke-2 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah setidaknya sejak Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan perpisahan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna "berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran

Hal 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat menjadi membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985);

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perselisihan persengaja, diketahui bahwa selama menjalin rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sengaja mencari-cari masalah agar dapat minggat ke rumah orang tuanya Di Desa Kamasan, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Tergugat minggat dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya setidaknya sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya baik dalam keluarga maupun di Adat sehingga Penggugat secara tegas dan sudah bulat untuk bercerai agar statusnya menjadi jelas dan terang;

Menimbang, bahwa selama berpisah rumah, Penggugat pernah berusaha menjemput Tergugat sebanyak dua kali akan tetapi Tergugat selalu menolak dan begitu pula upaya mediasi dari pihak keluarga besar untuk membina kerukunan dan mempersatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak juga mencapai keberhasilan;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat maupun Tergugat sudah tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena para pihak memilih untuk tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan menghubungkan terhadap keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat digunakan memperkuat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Agama Klungkung No. 36/Pdt G/2020/PN Srp sebagai Petitem ke-3 adalah

beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitem nomor 4 gugatannya yaitu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "*Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", sehingga **petitem ke-4 dari Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu, di Kabupaten Klungkung,

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 36/Pdt G/2020/PN Srp



I NENGAH SUMETRO

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Materai	Rp6.000,00
8. pemberitahuan	Rp100.000,00
9. PNBP Putusan	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).